



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmptsp_pandeglangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 503/022/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/VI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Nomor 421.10/1184-Dikbud/2020 Tanggal 02 Juni 2020, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa Yayasan Az-Zahra Cikoneng, membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mewujudkan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan sesuai visinya yaitu terwujudnya insan yang sehat, cerdas,ceria, terampil, berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN

Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Penyelenggara : Yayasan Az-Zahra Cikoneng

Pengelola : Tatu Mulyati

Alamat : KP. Cihujan Desa Nembol Kecamatan
Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga....

- Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



HL. IDA NOVAIDA, SH
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktorat Pembinaan PAUD, Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang